



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK**

Jl. Padamarang No.4
Tanjung Priok
Jakarta 14310

Telepon : (62-21) 43800054 Fax : 43935405
43910256 4305 256
43910259

IG : @djpl_ksoputamapriok
Email : sb_tanjungpriok@dephub.go.id/
optanjungpriok@dephub.go.id
Website : http://oppriok.dephub.go.id
Fb/Youtube : Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok

MAKLUMAT PELAYARAN

Nomor : HK.201/118/KSOR-TPK/2024

Kepada Yth : 1. Para Direksi Pengelola Fasilitas Pelabuhan di Tg. Priok;
: 2. Para Perwira Keamanan Fasilitas Pelabuhan (PFSO) di Tg. Priok;
: 3. Asosiasi Pemilik Kapal Indonesia (INSA) di Tg. Priok;
: 4. Asosiasi Agen Pelayaran Indonesia ((ISAA) Tg. Priok;
: 5. Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Tg. Priok;
: 6. Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (IKKPNI) Tg. Priok;
: 7. Ikatan Nakhoda Niaga Indonesia (INNI) Tg. Priok;
Dari : Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok
Hal : Peningkatan Kewaspadaan Awak Kapal Dalam Mencegah Kapal Larat
dan/atau Hanyut Pada situasi Cuaca Ekstrem Bagi Kapal di Area Labuh Jangkar
dan Kapal Berangkat Guna Mencegah Terjadinya Kecelakaan Kapal
Tanggal : 29 Desember 2024

1. Latar Belakang

- a. Merujuk Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengenai Kecelakaan Kapal;
- b. Untuk meningkatkan keselamatan, keamanan dan perlindungan lingkungan maritime serta optimalisasi pengawasan penggunaan Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) bagi Kapal yang Berlayar di Wilayah Perairan Tanjung Priok;
- c. Pengawasan kapal-kapal yang berlayar di Perairan Tanjung Priok dan kapal- kapal yang berlayar lintas negara.

2. Maksud dan Tujuan

Mencegah terjadinya kecelakaan kapal yang diakibatkan kapal larat dan/atau hanyut pada situasi labuh jangkar serta meningkatkan kewaspadaan awak kapal menghadapi situasi tidak terduga tiba-tiba (darurat).

3. Ruang Lingkup

Kapal Berbendera Indonesia dan Kapal Asing yang melakukan kegiatan di wilayah perairan Tanjung Priok.

4. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengenai Kecelakaan Kapal;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal;
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal;
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2022 tentang Sistem Identifikasi Otomatis bagi Kapal yang Melakukan Kegiatan di Wilayah Perairan Indonesia;
- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2022 Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Persetujuan Kegiatan Kapal di Pelabuhan;
- g. Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor IR-DJPL 10 Tahun 2024 tentang Pengawasan Keselamatan Kapal dan Kesiapsiagaan Menghadapi Cuaca Ekstrem;
- h. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE DJPL 47 Tahun 2024 tentang Peningkatan Kewaspadaan Menghadapi Cuaca Ekstrem serta Kesiapan Pelayanan Angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dalam Upaya Kementerian Perhubungan Menyelenggarakan Transportasi Laut dalam Mendukung Mobilitas dan Konektivitas di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. Surat Edaran Nomor SE-DJPL 55 Tahun 2024 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Awak Kapal Dalam Mencegah Kapal Larat dan/atau Hanyut Pada Situasi Labuh Jangkar Guna Mencegah Terjadinya Kecelakaan Kapal;
- j. Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut), 1972.

5. Isi Maklumat

Sehubungan Surat Edaran Nomor SE-DJPL 55 Tahun 2024 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Awak Kapal Dalam Mencegah Kapal Larat dan/atau Hanyut Pada Situasi Labuh Jangkar Guna Mencegah Terjadinya Kecelakaan Kapal untuk mengantisipasi yang timbul kecelakaan kapal dengan ini Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok mengingatkan kembali kepada seluruh Operator kapal Khususnya Nahkoda, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Nahkoda agar memastikan awak Kapal tetap dalam kondisi Dinas Jaga sesuai pengaturan jadwal jaga pada saat kapal berlayar ataupun berlabuh guna memonitor pergerakan Kapal;
- b) Nahkoda memastikan kondisi permesinan Kapal dapat selalu di gunakan dalam kondisi prima, baik saat operasional normal maupun dalam kondisi di butuhkan pengoperasian secara tiba-tiba (mendadak);
- c) Nahkoda kapal memastikan Perwira jaga tetap berada di Anjungan untuk memantau pergerakan kapal dan/atau pergerakan kapal lain baik secara visual maupun melalui instrument kenavigasian nautis dan/teknis serta siap sedia memberi perintah kepada anak buah kapal dalam hal dibutuhkan olah gerak dengan segera;
- d) Nahkoda agar memastikan kondisi kapal laiklaut dengan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal terhadap alat keselamatan Kapal, Peralatan Navigasi, Alat Pemadam Ringan, Kecukupan Persediaan Bahan bakar dan air tawar;
- e) Dalam hal pelayaran mendapat cuaca buruk, agar segera berlindung di tempat yang aman dengan ketentuan kapal harus tetap siap digerakkan;
- f) Setiap kapal yg berlindung wajib segera melaporkan kepada KSOP Utama Tg.Priok dan SROP terdekat dengan menginformasikan posisi kapal, kondisi cuaca, dan kondisi Kapal serta hal penting lainnya;
- h) Nahkoda tidak di perkenankan meninggalkan kapal tanpa pengawasan, terlebih dalam situasi cuaca dalam keadaan yang kurang baik. Jika Kapal mengalami cuaca buruk, Kapal harus segera berlindung di tempat yang aman dan melaporkan kepada KSOP Utama Tg. Priok dan SROP terdekat;
- i) Terhadap kegiatan bongkar muat barang agar di awasi secara berkala untuk memastikan kegiatan dilaksanakan dengan tertib dan lancar, muatan di lashing, kapal tidak over draft serta stabilitas kapal tetap baik;

- j) Kepada Operator kapal, khususnya nahkoda, agar melakukan pemantaun kondisi cuaca aktual secara berkala terhadap publikasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sekurangnya 6 jam;
- k) Bagi kapal yang berlayar lebih dari 4 jam, nahkoda diwajibkan melampirkan berita cuaca yang telah di tandatangani sebelum mengajukan SPB Kepada KSOP Utama Tg. Priok;
- l) Jika terjadi kecelakaan kapal harus segera berkoordinasi kepada KSOP Utama Tg. Priok dan melakukan penanggulangan tumpahan minyak dan akibat lain yang ditimbulkan termasuk penandaan dan kegiatan salvage.

3. Penutup

Maklumat Pelayaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan serta agar menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 29 Desember 2024

Kepala Kantor Kesyahbandaran dan
Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok



M. Takwim Masuku
NIP. 19691210 199703 1 002